



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK WONOSOBO**

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda) menjadi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah Kabupaten Wonosobo.

Kami berupaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba atau keuntungan sehingga mampu untuk memperluas manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Kajian hukum dalam bentuk Naskah Akademik ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap proses bisnis yang dilaksanakan oleh Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	19
A. Kajian Teoritis	19
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Peraturan Perundang- Undangan.....	37
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi	43
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistim Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	71
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	105
A. Landasan Filosofis.....	105
B. Landasan Sosisologis.....	109

C. Landasan Yuridis.....	112
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	118
A. Ketentuan Umum.....	118
B. Materi Pokok Yang Akan Diatur.....	122
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	
WONOSOBO TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH	
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK WONOSOBO	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Dijadikannya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan

¹ Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa

negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali.

Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota.³ Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro.

BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat

³ Laman: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia, sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditak Rakyat Bank Wonosobo. Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditak Rakyat Bank Wonosobo sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan terjadi pada Nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a *“Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara otomatis Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Wonosobo sehingga Pemerintah

⁴ Laman: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci menjadi:

1. Bagaimanakah urgensi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo?
2. Bagaimanakah implikasi hukum dipilihnya bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah terhadap perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonsobo?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo?
4. Bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan dari penyusunan naskah akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.
 - c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.
2. Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan

⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁷ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 295

masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸ Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo di Kabupaten Wonosobo.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer⁹ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo di Kabupaten Wonosobo meliputi:

- 1) Gambaran umum Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo di Kabupaten Wonosobo.
- 2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo di Kabupaten Wonosobo.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.
- 4) Muatan lokal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo di Kabupaten Wonosobo.

b. Data Sekunder

Data sekunder¹⁰ adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau

¹⁰ Ronny Hanitijio Soemitro, *loc. Cit.*

penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut¹¹:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 151-152

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-

bahan seminar hukum terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain¹².

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang

¹² Laman: <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 16 Juli 2024

dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹³. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

¹³ Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

¹⁴ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal.81.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan

mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat
Bank Wonosobo.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kewenangan

Henc van Maarseveen menggunakan 2 (dua) istilah dalam menjelaskan konsep ini, yakni ketika menganalisis UUD sebagai *document van attribute*, digunakan istilah kekuasaan, sedangkan dalam menganalisis “pendelegasian” digunakan istilah wewenang (*authority*). Ia juga mengemukakan ada 2 (dua) konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum dan kekuasaan yang berdasar pada hukum dan itulah yang disebut wewenang.¹⁵

Philipus M. Hadjon, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik. Dengan mengutip pendapat F.A.M. Stroink, dikemukakan bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata

¹⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 2.

negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dengan demikian, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁶

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang, dikemukakan bahwa setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandate, meskipun sama-sama diperoleh melalui pelimpahan, akan tetapi kewenangan yang berasal dari delegasi dan mandate berbeda.¹⁷

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *tentang wewenang Pemerintahan, dalam Pro Justitia*, majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, No. 1 Tahun XVI, 1998, hlm. 90.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.8

2. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan tonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 18 ayat

(1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia.¹⁸

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Prinsip otonomi daerah sering dikaitkan dengan desentralisasi.

Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan

¹⁸ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 50

dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.¹⁹

Terdapat berbagai proses desentralisasi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, salah satunya adalah desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya fiskalnya sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul dalam proses desentralisasi fiskal merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Selain masalah-masalah yang menyatu, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan sebagai salah satu penentu keberhasilan proses desentralisasi. Desentralisasi juga dapat memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah.²⁰

Diperlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap

¹⁹ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 121.

²⁰ Nurhayati, S.F, Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 14.

pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Keuangan daerah, kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat di daerah merupakan parameter penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

c. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

3. Pemerintah Daerah

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu 1) rakyat, 2) wilayah tertentu, dan 3) pemerintahan yang berdaulat. Unsur komplementer lazimnya ditambahkan adanya pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Dengan

demikian pemerintah adalah alat negara atau sama dengan alat perlengkapan negara. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah, berarti menyangkut pelaksanaan fungsi. JHA Logemann menggunakan istilah fungsi dalam arti sempit, ia membatasi arti fungsi hanya sebagai tugas atau jabatan dan pemangku jabatan.

Dalam bahasa Inggris, konsep pemerintah dan pemerintahan dicakup menjadi satu istilah *government*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *regering*, “*bestuur*” atau “*overheid*”. *Black Law Dictionary* menyebutkan *government* berasal dari kata *gubernaculum*, diartikan:²¹

Significant the instrument, the helm, where by the ship ti which state was compared, was guided on its course by the “governor” or helmsman and in that view the government is ut but on agency of the state, distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of government. In the United States, government consist of the executive, the legislative and judicial branches in addition administrative agencies. In a broad sense include the federal government and all its agencies and bureaus state and country government city and township government.

Di sini pemerintah dipandang sebagai instrumen sama dengan jabatan nahkoda kapal. Dengan demikian pemerintah adalah alat negara yang harus diedakan dari mesin pemerintahan.

Van Vollenhoven seagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin mengartikan pemerintahan negara dalam arti luas dan dalam arti sempit.

²¹ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn, West Publishing, Co, 1979, hlm. 625.

Dalam arti luas sesuai dengan teori Catur Praja, ia membagi kekuasaan pemerintahan menjadi empat, yaitu:²²

- a. *Bestuur*, atau pemerintahan adalah kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- b. *Politie*, adalah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- c. *Rechtspraak*, atau peradilan adalah kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara;
- d. *Regeling*, atau pengaturan perundang-undangan adalah kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Pemerintahan dalam arti sempit tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi yang dalam bahasa Belanda dipakai istilah *bestuur*.

4. Badan Usaha Milik Daerah

Salah satu bentuk perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan berdasarkan Undang-Undang tersebut yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan

²² Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 90.

atau berdasarkan Undang-Undang.²³ Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut dicabut dan materi muatan tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdapat didalam Bab XII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.²⁴

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada 2 (dua) bentuk hukum BUMD yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham (Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017). Dengan demikian, mengacu

²⁴ Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah.

pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah.

b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah

perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh 2

orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Dengan demikian, Perseroda dapat dimiliki oleh:²⁵

- 1) Satu pemerintah daerah yang memiliki seluruh saham Perseroda.
- 2) Lebih dari satu pemerintah daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham.
- 3) Satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki saham paling sedikit 51%.
- 4) Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit

²⁵ Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

51% (lima puluh satu persen).

Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroran Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri²⁶ mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

²⁶ Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5. Konsepsi Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.²⁷

Dari segi definisi menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan juga melakukan jual beli valuta asing, didalam kegiatannya. Sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran baik itu kliring ataupun jual beli valuta asing dalam kegiatannya. Jenis simpanan bank umum adanya giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR hanya

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 33.

ada tabungan dan deposito berjangka. Dalam lalu lintas giral dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah cek dan bilyet giro, sementara bank BPR tidak memiliki fasilitas ini.

Definisi dan ketentuan di atas kemudian bergeser, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK ini merupakan UU di bidang keuangan yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law*, dalam ketentuannya mengubah pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak terkecuali pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perekonomian Rakyat adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.²⁸

UU P2SK itu memberikan perubahan citra dengan mengganti nama dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama ini mengubah citra BPR agar tak sekedar menjadi penyalur kredit, tetapi juga jadi pendorong perekonomian masyarakat. Pasca pengesahan UU P2SK, memberikan tambahan kewenangan kegiatan usaha BPR, yakni diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

dan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi.

Untuk memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan harapan dalam menjawab permasalahan setiap sektor jasa keuangan khususnya BPR dengan harapan akan mengurangi potensi permasalahan yang dihadapi ke depan dengan semakin kompleksnya perkembangan sector perbankan. Selain itu UU ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, serta mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antar regulator serta meningkatkan daya saing masyarakat, sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, lembaga jasa keuangan khususnya perusahaan perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun demikian, diperlukan adanya sinergitas antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan sosialisasi UU P2SK secara masif.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil²⁹ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus	

²⁹ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	<p>pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.</p>

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
<p>Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p>	
<p>a. Pengayoman</p>	<p>bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.</p>
<p>b. Kemanusiaan</p>	<p>bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p>
<p>c. Kebangsaan</p>	<p>bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>d. Kekeluargaan</p>	<p>bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p>
<p>e. Kenusantaraan</p>	<p>bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan</p>

	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
	Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya,

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Bank Perekonomian Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten wonosobo

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten wonosobo dalam memberikan kepastian hukum terhadap Bank Perekonomian

Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten wonosobo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten wonosobo.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Wonosobo³⁰

a. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo berada pada $7^{\circ}.11'.13''$ dan $7^{\circ}.36'.40''$ garis Lintang Selatan (LS) serta $109^{\circ}.43'.19''$ dan $110^{\circ}.04'.40''$ garis Bujur Timur (BT).

Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga. Batas-batas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Purworejo

³⁰ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo



b. Topografi

Kedaaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15% - 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 - 2.250 mdpal. Kabupaten Wonosobo ditinjau dari struktur geologi termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan

prakwater yang sering mengalami bencana alam terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.

Kondisi klimatologi Kabupaten Wonosobo secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut :

- 1) Beriklim tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau).
Selama 2014, hampir sepanjang tahun terjadi hujan dan hanya bulan September tidak hujan sama sekali.
- 2) Curah hujan pada tahun 2014 berada pada kisaran 1.660 - 4.049 mm/th.
- 3) Suhu udara rata-rata harian 14,3 - 26,50 C.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo terdiri dari jenis tanah Andosol (25%), terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Garung, Mojotengah, Watumalang, Kertek dan Kalikajar; tanah Regosol (40%), terdapat di Kecamatan Kertek, Sapuran, Kalikajar, Selomerto, watumalang dan Garung; dan tanah Podsolik (35%), terdapat di Kecamatan Selomerto, Leksono dan Sapuran (Buku Promosi Potensi Investasi, 1997).

Bentuk penggunaan lahan pada tahun 2012 secara umum di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan dalam 13 kategori, yakni lahan sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana, sawah tadah hujan, bangunan

pekarangan, tegalan/ kebun, padang rumput, kolam, waduk, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, dan penggunaan lain.

Variasi bentuk dan luas penggunaan lahan di daerah penelitian pada tahun 2012 cukup besar. Lahan terluas di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk tegalan/ kebun sebesar 42,952 ha. Tegalan di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau yang telah menjadi tradisi masyarakat. Sementara itu luas lahan urutan kedua di Kabupaten Wonosobo adalah lahan untuk hutan negara yaitu seluas 35,00 ha. Penggunaan lahan berupa hutan negara tersebar di 15 Kecamatan. Variasi dan luas penggunaan lahan tersebut di atas berkaitan dengan aktivitas manusia, dimana semakin heterogen aktivitas manusia maka semakin bervariasi juga penggunaan lahan yang ada.


2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kabupaten Wonosobo

PDRB adalah salah satu data yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan regional, PDRB per kapita, perubahan/pergeseran struktur perekonomian, tingkat inflasi, dan kemakmuran suatu daerah.

Perekonomian Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 secara umum meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan tahun 2023 sebesar 1.742,69 miliar rupiah yang diukur atas dasar harga berlaku, sedangkan jika diukur atas dasar harga konstan


tahun 2010, pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 635,48 miliar rupiah. Bila dilihat dari laju pertumbuhannya, tahun 2023 sebesar 4,30 persen mengalami perlambatan disbanding tahun sebelumnya 5,02 persen pada tahun 2022. Perlambatan ini diakibatkan oleh adanya fenomena elnino pada tahun 2023 yang berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan *share* dari kategori ini cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo. Secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Diagram : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Diagram : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023



Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5.475,27	5.855,20	6.025,20	6.391,37	6.709,70
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	184,20	192,88	213,43	216,02	231,54
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.346,65	3.408,68	3.661,16	3.883,14	4.230,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,97	6,05	6,38	6,73	7,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	18,66	19,97	20,95	21,89	22,76
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.279,56	1.237,50	1.365,24	1.472,64	1.650,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.223,47	3.122,14	3.392,56	3.602,36	3.885,52
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.000,99	731,58	774,13	1.246,86	1.480,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	612,54	527,62	570,85	693,65	768,07
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	261,85	299,56	317,52	333,70	361,44

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	601,03	609,53	651,21	711,96	743,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	289,77	290,18	298,93	313,35	335,88
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	54,10	51,59	53,61	57,79	62,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	469,79	470,10	460,07	475,78	506,62
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.251,25	1.278,34	1.296,73	1.336,93	1.430,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	283,60	313,90	317,42	329,98	353,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	448,95	423,85	431,48	493,07	549,48
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		18.807,66	18.838,68	19.856,86	21.587,23	23.329,92

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3.956,97	4.148,32	4.210,79	4.304,00	4.325,17
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	125,76	128,79	141,24	138,87	145,01
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2.330,46	2.333,75	2.443,79	2.496,62	2.613,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,03	5,12	5,41	5,64	6,04
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	16,23	16,57	17,22	17,57	18,08
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	905,51	872,83	931,60	954,06	1.035,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.540,52	2.435,27	2.611,71	2.663,80	2.779,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	847,54	597,04	613,21	932,58	1.022,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	460,33	398,10	422,97	504,65	551,95
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	268,75	306,98	324,93	341,11	369,13

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	400,33	405,84	415,53	421,35	429,51
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	239,58	238,43	243,34	251,00	265,79
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	37,76	35,24	36,24	38,04	39,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	322,05	317,88	314,42	318,41	332,20
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	785,22	783,38	786,71	796,70	840,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	198,17	213,57	214,26	218,70	230,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	352,85	329,06	331,38	367,41	401,47
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.770,50	15.405,98

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	29,11	31,08	30,34	29,61	28,76
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,98	1,02	1,07	1,00	0,99
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	17,79	18,09	18,44	17,99	18,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,80	6,57	6,88	6,82	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	17,14	16,57	17,09	16,69	16,65
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,32	3,88	3,90	5,78	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,26	2,80	2,87	3,21	3,29
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,39	1,59	1,60	1,55	1,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,20	3,24	3,28	3,30	3,19

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,54	1,54	1,51	1,45	1,44
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,50	2,50	2,32	2,20	2,17
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,65	6,79	6,53	6,19	6,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,51	1,67	1,60	1,53	1,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,39	2,25	2,17	2,28	2,36
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,92	4,84	1,51	2,21	0,49
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	11,74	2,41	9,67	-1,68	4,42
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,83	0,14	4,72	2,16	4,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,26	1,78	5,81	4,26	6,98
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,73	2,08	3,90	2,05	2,92
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,18	-3,61	6,73	2,41	8,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,67	-4,14	7,24	1,99	4,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,33	-29,56	2,71	52,08	9,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,70	-13,52	6,25	19,31	9,37
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	16,13	14,23	5,85	4,98	8,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,86	1,38	2,39	1,40	1,94

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	7,12	-0,48	2,06	3,15	5,89
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,27	-6,67	2,86	4,94	4,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,89	-1,29	-1,09	1,27	4,33
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,67	-0,23	0,43	1,27	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,87	7,77	0,32	2,07	5,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10,29	-6,74	0,71	10,87	9,27
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,57	-1,64	3,68	5,02	4,30

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	14.545,94	14.578,40	15.145,00	16.593,22	18.218,38
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	367,31	368,02	383,75	429,29	474,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.571,94	1.499,76	1.543,12	1.562,14	1.646,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.843,42	3.591,41	3.879,47	4.113,38	4.340,98
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	272,93	345,88	289,43	375,83	402,93
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-1.793,87	-1.544,79	-1.383,91	-1.486,62	-1.754,07
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	18.807,66	18.838,68	19.856,86	21.587,23	23.329,92

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wonosobo (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	10.174,54	10.053,93	10.228,79	10.744,13	11.298,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	239,46	235,51	238,75	248,90	265,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	991,15	946,50	951,66	954,04	975,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.586,13	2.409,83	2.576,78	2.625,86	2.696,51
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	169,21	312,85	204,45	257,71	269,76
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-367,46	-392,44	-135,68	-60,14	-99,73
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.770,50	15.405,98

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Persentase Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	77,34	77,39	76,27	76,87	78,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	1,95	1,95	1,93	1,99	2,04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	8,36	7,96	7,77	7,24	7,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	20,44	19,06	19,54	19,05	18,61
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	1,45	1,84	1,46	1,74	1,73
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-9,54	-8,20	-6,97	-6,89	-7,52
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2019-2023


Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	4,63	-1,19	1,74	5,04	5,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	11,77	-1,65	1,38	4,25	6,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1,58	-4,51	0,55	0,25	2,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4,76	-6,82	6,93	1,90	2,69
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	6,37	84,89	-34,65	26,05	4,67
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	22,80	-6,80	65,43	55,68	-65,84
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,57	-1,64	3,68	5,02	4,30

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

3. PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda)

Jumlah kantor bank di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 sebanyak 100 kantor yang terdiri atas 47 bank konvensional, 5 bank swasta, 1 bank umum syariah dan 47 bank perkreditan rakyat, dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Diagram : Jumlah Bank di Kabupaten Wonosobo



Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2022 dan 2023

Kelompok Bank Bank Category	2022			
	Kantor Pusat Head Office	Kantor Cabang Branch Office	Kantor Cabang Pembantu Sub Branch Office	Kantor Kas Cash Office
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Umum Konvensional/ Conventional-based Commercial Bank	-	2	26	19
Bank Persero/ State Bank	-	1	23	15
Bank Pembangunan Daerah/ Regional Government Bank	-	1	3	4
Bank Swasta/ Private Bank	-	-	5	-
Bank Asing/ Foreign Bank	-	-	-	-
Bank Umum Syariah/ Sharia- based Comercial Bank	-	-	1	-
Bank Swasta Nasional/ Private National Bank	-	-	1	-
Bank Pembangunan Daerah/ Regional Government Bank	-	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat/ Rural Bank	4	15	-	28
Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia-based Rural Bank	-	-	-	-
Wonosobo	4	17	32	47

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Lanjutan

Kelompok Bank <i>Bank Category</i>	2023			
	Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Kantor Cabang <i>Branch Office</i>	Kantor Cabang Pembantu <i>Sub Branch Office</i>	Kantor Kas <i>Cash Office</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank Umum Konvensional/ <i>Conventional-based Commercial Bank</i>	-	2	26	19
Bank Persero/ <i>State Bank</i>	-	1	23	15
Bank Pembangunan Daerah/ <i>Regional Government Bank</i>	-	1	3	4
Bank Swasta/ <i>Private Bank</i>	-	-	5	-
Bank Asing/ <i>Foreign Bank</i>	-	-	-	-
Bank Umum Syariah/ <i>Sharia- based Commercial Bank</i>	-	-	1	-
Bank Swasta Nasional/ <i>Private National Bank</i>	-	-	1	-
Bank Pembangunan Daerah/ <i>Regional Government Bank</i>	-	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat/ <i>Rural Bank</i>	4	15	-	28
Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia-based Rural Bank</i>	-	-	-	-
Wonosobo	4	17	32	47

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

PT BPR Bank Wonosobo adalah perusahaan perbankan milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang didirikan pada tahun 1981 dengan nama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Wonosobo. Status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kabupaten Wonosobo ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 188.4.5 Tahun 1981, dan Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-140/MK.11/1984 tanggal 11 April 1984. Pada saat pendiriannya, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Wonosobo didirikan untuk turut mendorong

laju pembangunan daerah di segala bidang sekaligus menjadi pilar pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Wonosobo. Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Daerah no 20 tahun 2008, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Bank Indonesia No. 11/2/KEP.PBI/Sm/Ekstern/2009 tertanggal 9 Juli 2009, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Wonosobo hadir dengan nama baru yaitu PD BPR Bank Wonosobo. Perubahan nama yang sekaligus diiringi perubahan logo baru ini benar-benar mencerminkan tumbuhnya sebuah spirit baru di perusahaan ini untuk membangun jati dirinya menjadi perusahaan perbankan yang berdedikasi tinggi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi kerakyatan di pedesaan. Semangat baru ini pula yang saat ini sedang terus ditumbuhkan agar selalu menjadi asset penting dalam menjalankan aktivitas operasional dan layanan perbankan prima kepada seluruh nasabah, serta dapat menjadi salah satu alternatif solusi berbagai permasalahan perekonomian yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-003-2819.AH.01.01 Tanggal 20 Mei 2022 Tentang pengesahan pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT BPR BANK WONOSOBO (Perseroda), Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-82/KR.03/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tentang Pengalihan Izin Usaha dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Wonosobo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BANK WONOSOBO disingkat PT BPR BANK WONOSOBO (Perseroda) mulai tanggal 5 Agustus 2022 dan seterusnya akan menggunakan nama PT BPR BANK WONOSOBO (Perseroda).

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan implikasi pada tata kelola Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten wonosobo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo. Implikasi UU P2SK diantaranya meliputi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta dalam UU P2SK memberikan penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana dan penukaran valuta asing, sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teoritis.

PT. BPR Bank Wonosobo memiliki fungsi dan peran, yaitu:

- a. Memberantas lintah darat/pelepas uang yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah daerah terutama di pasar-pasar;
- b. Menambah pendapatan pemerintah daerah;
- c. Memberikan pinjaman terutama guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan kepada pedagang, pengusaha ekonomi lemah di komplek-komplek pasar dan tempat-tempat lain;

- d. Memberikan pinjaman kepada PNS, TNI/Polri Perangkat Desa dan Masyarakat Umum;
- e. Menyalurkan potensi ekonomi masyarakat dengan menerima simpanan uang.


PT. BPR Bank Wonosobo memiliki tujuan, yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menyalurkan kredit dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat;
- c. Melakukan kerjasama antar perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya

Kepemilikan PD BPR Bank Wonosobo sebesar 100% adalah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar Perubahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo Nomor: 02 tertanggal 1 Juni 2009, terjadi perubahan Modal Dasar untuk tahun 2009 yang semula Rp7.500.000.000,- per 31 Desember 2008, menjadi Rp25.000.000.000,- per 31 Desember 2009. Sehingga modal disetor menjadi bertambah yang semula Rp4.069.580.545,67 menjadi Rp5.069.580.545,67 per 31 Desember 2009. Pada tanggal 4 Januari 2013 terjadi penambahan modal disetor sebanyak Rp 1.000.000.000,- sehingga modal disetor menjadi bertambah yang semula Rp 5.069.580.545,67

menjadi Rp6.069.580.545,67 dan pada tahun yang sama yaitu tanggal 11 Desember 2013 terjadi penambahan modal untuk tahun 2013 sebesar Rp6.000.000.000,- sehingga modal disetor menjadi bertambah yang semula Rp6.069.580.545,67 menjadi Rp12.069.580.545,67 per 31 Desember 2013. Dan pada tanggal 1 September 2014 terjadi penambahan modal disetor kembali sebesar Rp3.000.000.000,- sehingga modal disetor menjadi bertambah yang semula Rp12.069.580.545,67 menjadi Rp15.069.580.545,67,-. Akhirnya, per 31 Desember 2018 modal disetor perusahaan telah menjadi Rp23.569.580.545,67.

Diagram : Struktur Organisasi PT BPR Bank Wonosobo



Jaringan Kantor PT BPR Bank Wonosobo terdiri dari beberapa kantor, meliputi:

- a. Kantor Pusat

Jalan Ahmad Yani 160 Wonosobo Telp. (0286) 321293

- b. Kantor Kas Sukoharjo
Desa Sukoharjo 05/02 Kec Sukoharjo Wonosobo Telp. (0286)
3303787
- c. Kantor Kas Leksono
Kios Desa Sawangan, Jl. Sawangan-Kaliwiro KM1 Wonosobo Telp.
(0286) 3399178
- d. Kantor Kas Selomerto
Potrowijayan 02/02 Selomerto Wonosobo Telp. (0286) 3320349
- e. Kantor Kas Kaliwiro
Doplak 02/05 Kaliwiro Wonosobo Telp. (0286) 3306995
- f. Kantor Kas Mojotengah
Jl. Raya Kalibeber 03 Kec. Mojotengah Wonosobo Telp. (0286)
3399179
- g. Kantor Kas Wadaslintang
Wadaslintang 02/02 Wadaslintang Wonosobo Telp. (0286) 3307183
- h. Kantor Kas Watumalang
Welahan 02/06 Wonoroto Watumalang Wonosobo Telp. (0286)
3306830
- i. Kantor Kas Pasar Induk
Jl. Giri Margo Puntuksari Wonosobo Telp. (0286) 329043
- j. Kantor Kas Kertek
Jl. Raya Parakan No. 130 Kertek Telp. (0286) 329043

k. Kantor Kas Garung

Komplek Pasar Garung Blok A No. 10 Wonosobo Telp. (0286)
5803904

l. Kantor Kas Sapuran

Jl. Raya Purworejo N0. 51 Sapuran Wonosobo Telp. (0286) 611273

m. Kantor Kas Kepil

Sumpet 02/02 Kepil Wonosobo Telp. 0286) 3303786

Dengan lahirnya UU P2SK memberikan dampak yang cukup signifikan. Perubahan nomenklatur yang sebelumnya dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini tentunya perlu segera ditindaklanjuti melalui pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo. Adanya perluasan kegiatan usaha dalam Bank Perekonomian Rakyat, antara lain membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah, serta membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya, penerimaan pajak Daerah, penyaluran dana subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam Peraturan Daerah eksisting pengaturan mengenai modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Belum terakomodirnya terkait dengan larangan di dalam Peraturan Daerah eksisting. Larangan ini berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, memberi surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian, dan melakukan usaha lain. Oleh karena itu, melihat praktik empiris dan masih terdapat persoalan di dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo maka perlu untuk diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Dibutuhkan Peraturan Daerah baru untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo. Pencabutan Peraturan Daerah ini tidak lepas dikarenakan adanya aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Materi muatan yang diatur dalam UU P2SK tersebut memberikan implikasi yang cukup besar terhadap peraturan daerah yang telah ada.

Ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

1. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
2. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
3. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah hal yang sangat esensi, mengingat dari nomenklatur ini akan dirumuskan mulai dari judul sampai dengan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya. Berubahnya kewenangan serta penambahan jenis kegiatan/proses bisnis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistim Baru Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCUPI dengan istilah *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCUPI) sebagai berikut:

KRITERIA ROCCUPI ³¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
1) <i>Rule</i>	
a) Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya	Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan kewenangan Kabupaten Wonosobo tentang pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat
b) Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti	Kejelasan Substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah
c) Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur	Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas	Mengikutsertakan Perangkat Daerah Teknis, BUMD terkait dan masyarakat
e) Telah dilengkapi	Dilaksanakan melalui Undang-Undang

³¹ Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif *Stakeholders*) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012

KRITERIA ROCCIPI ³¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi	Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2) <i>Opportunity</i>	
a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif	Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan
b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif	Terdapat perubahan nomenklatur dan kewenangan, sehingga proses bisnis sudah tidak sesuai
3) <i>Capacity</i>	
a) Ketersediaan waktu	Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama
b) Ketersediaan SDM/kompetensi	SDM yang ada dalam BUMD terkait
c) Ketersediaan anggaran	Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah
d) Ketersediaan sarana dan prasarana	Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah teknis dan BUMD terkait
e) Mekanisme implementasi (mudah/sulit)	Memiliki kemudahan dengan mengutamakan justifikasi
4) <i>Communication</i> ,	
a) Sosialisasi regulasi (campaign, dll)	Terdapat dalam materi muatan
b) Internalisasi	Dilaksanakan sesuai dengan

KRITERIA ROCCIP ³¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
regulasi (fasilitasi, bintek)	kewenangan
c) Upaya pentaatan melalui komunikasi	Melalui sosialisasi Peraturan Daerah
d) Feedback for improvement	Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan
e) <i>Recognition</i> (penghargaan atas ketaatan)	Terselenggaranya kemudahan berusaha melalui sistem yang diselenggarakan
5) Interest,	
a) Keuntungan bila mentaati	Perangkat Daerah dan BUMD terkait optimal dalam melaksanakan tugasnya
b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati	Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan BUMD terkait
c) Peluang yang diperoleh bila mentaati	Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat
d) Risiko bila tidak mentaati	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
6) <i>Process</i>	
a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait	BUMD terkait, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum
b) Kejelasan tugas fungsi para pihak	Perangkat Daerah dan BUMD terkait menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan
c) Kejelasan mekanisme/proses bisnis	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi	Koordinasi dengan Bupati dalam

KRITERIA ROCCIPI ³¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
	pelaksanaannya.
e) Tatalaksana dalam implementasi	Dikoordinasikan oleh BUMD terkait
7) Ideology	
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi	Terdapat materi muatan yang mengatur
b) <i>Social pressure</i> (bila tidak melaksanakan)	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
c) Sanksi formal bagi pelanggaran	Sanksi administratif

Dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisis tersebut atas dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo mempunyai nilai positif yang lebih banyak dibanding nilai negatifnya. Artinya kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo ini nantinya akan lebih besar manfaatnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sejajar.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang berlaku. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta peluang adanya *disharmoni*. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sejajar/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin luas pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan hal tersebut, secara konstitusional Pemerintah Daerah diberikan kewenangan atributif untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah serta Peraturan lainnya. Peraturan Daerah diharapkan dapat

mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo secara kelembagaan maupun bagi masyarakat pengguna jasa serta para pemangku kepentingan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Wonosobo merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Wonosobo sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Daerah Kabupaten

Wonosobo dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengaturannya tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara/daerah. Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham. Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perlu dicatat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri.

Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Dalam akta pendirian, perbuatan hukum, baik dalam akta otentik maupun bukan, yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas

menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka diketahui bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda)) yang merupakan perusahaan perseroan daerah harus mendasarkan pada tata cara pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang ini memuat ketentuan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Secara normatif materi muatan peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang ini, khususnya dalam Pasal 56 ayat (2) menegaskan mengenai perlunya dibuatkan Penjelasan/Keterangan, dan/atau Naskah Akademik sebagai sebuah naskah pertanggungjawaban secara ilmiah yang berfungsi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tujuan, arah, sasaran, lingkup, objek, dan dasar baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai substansi yang hendak diatur dalam sebuah peraturan daerah.

Undang-Undang ini juga menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pengundangan. Selain itu di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam Lampiran II) dijelaskan

pula secara rinci terkait dengan teknis di dalam penyusunan draft suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Terkait pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda)), Pasal 331 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berupa Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 339, menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah maka salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Adapun organ

perusahaan perseroan daerah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang perbankan, termasuk salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian Pasal 13 mengatur tentang usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
- b. tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. memberikan kredit;

- d. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
- e. ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- f. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan Pasal 14 mengatur tentang larangan BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) tentang Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas; dan
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan tanggal 12 Januari 2023 merupakan bentuk pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan metode *omnibus law*.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;

- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Bab III, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang; dan
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perbankan dan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Bab IV, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perdagangan berjangka komoditi, pasar modal, instrumen keuangan surat utang negara sebagaimana diatur dalam Bab V, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perasuransian sebagaimana diatur dalam Bab VI, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda)), diatur dalam Bab IV dalam sektor perbankan dan perbankan syariah. Adapun pengaturan yang diubah, dihapus, dan/atau pengaturan baru disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu:

Tabel : Perubahan Materi Muatan/Substansi Pengaturan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
1	Batasan pengertian BPR	<u>Pasal 1 angka 3</u> Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	<u>Pasal 1 angka 4</u> Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2	Kegiatan Usaha BPR	<u>Pasal 13</u> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan d. menenpatkan dananya dalam	<u>Pasal 13</u> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.	Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tidak diatur	<u>Pasal 13A</u> Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.
4	Larangan kegiatan BPR	<u>Pasal 14</u> a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. melakukan penyertaan modal; d. melakukan usaha	<u>Pasal 14</u> a. menerima Simpanan berupa Giro; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		<p>perasuransian; dan</p> <p>e. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p>	<p>dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;</p> <p>d. membeli Surat Berharga kecuai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. melakukan usaha perasuransian, kecuai memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan</p> <p>f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p>
5	Ketentuan mengenai pemberian kredit	<p><u>Pasal 15</u> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi BPR</p> <p><u>Pasal 8</u> Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.</p> <p><u>Pasal 11</u> (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan penempatan</p>	<p><u>Pasal 15</u> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan 12A berlaku secara mutatis mutandis bagi BPR.</p> <p>Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 tidak berubah dan rumusannya tetap sama.</p> <p><u>Pasal 12A</u> (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal</p>

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		<p>investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.</p> <p>(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:</p> <p>a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau</p>	<p>Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.</p> <p>(2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.</p> <p>(3) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait</p>

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		<p>lebih dari modal disetor bank;</p> <p>b. anggota dewan komisaris;</p> <p>c. anggota direksi;</p> <p>d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c; dan pejabat bank lainnya; serta</p> <p>e. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.</p> <p>(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang</p>	<p>dengan proses pembelian Agunan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		ditetapkan oleh Bank Indonesia.	
6	Kerja sama Bank Umum dan BPR	<u>Tidak diatur</u>	<u>Pasal 15A</u> (1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Bank Umum dan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Perizinan	<u>Pasal 16 ayat (1)</u> (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, <u>wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri</u> , kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-	<u>Pasal 16 ayat (1)</u> (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan <u>wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan</u> , kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		undang tersendiri.	
8	Persyaratan dan Tata Cara pembukaan kantor BPR	<p><u>Pasal 19</u></p> <p>(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pembukaan kantor cabang di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.</p>	<p><u>Pasal 19</u></p> <p>Dihapus.</p>
9	Jaringan Kantor	<u>Tidak diatur</u>	<p><u>Pasal 19A</u></p> <p>(1) BPR memiliki jaringan</p>

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			kantor dalam wilayah yang terbatas. (2) Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
10	Bentuk Badan Hukum	<u>Pasal 21 ayat (2)</u> (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	<u>Pasal 21 ayat (2)</u> (2) BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
11	Subyek Pendiri BPR	<u>Pasal 23</u> Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya	<u>Pasal 23A</u> (1) BPR didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. (2) BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			<p><u>Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 23 ayat (1) huruf b</u></p> <p>Badan hukum Indonesia diantaranya Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
12	Penggabungan antara BPR dengan Lembaga Keuangan Mikro	<u>Tidak diatur</u>	<p><u>Pasal 28A</u></p> <p>(1) BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil penggabungan wajib menjadi BPR.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan BPR dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Berdasarkan perubahan, penghapusan, dan/atau penetapan pengaturan baru sebagaimana telah dijabarkan diatas, melalui ketentuan peralihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur beberapa hal terkait BPR, yaitu:

- a. Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b. Nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perserian terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka untuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan

pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Pada prinsipnya bentuk hukum BUMD yang diatur dalam peraturan pemerintah berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Di dalam konteks perseroan daerah maka didalam peraturan ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu didalam perumusan materi muatan terkait pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroda tersebut perlu untuk dijadikan pedoman.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo

Peraturan Daerah ini menggunakan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7, yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kepemilikan dari PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Modal dasar PT BPR

Bank Wonosobo (Perseroda), diatur dalam Pasal 8, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang dalam hal ini materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus sesuai tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Landasan sosiologis adalah landasan yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah *kadaluwarsa*, tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau belum ada produk peraturan sama sekali. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis bukan menyangkut kewenangan dan substansi.

Dengan demikian, sebenarnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) peraturan itu bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan fakta. Berbeda dengan aspek filosofis, pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam diktum mengingat dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Hal itu berarti, rumusan dan sistematika diktum mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan undang-undang tersebut.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, obyektivitas, perlindungan hukum terhadap obyek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan

serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD dan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang.

Pembentukan BUMD berasarkan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan melalui adanya Peraturan daerah yang dapat berupa penetapan atas Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang dapat mendirikan BUMD dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak. BUMD jika berfungsi sebagai solusi bagi deficit anggaran daerah, maka diharapkan BUMD akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat kecil atau

koperasi. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas deviden dan hasil privatisasi.

Setelah dilakukan pengkajian, yang menjadi pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo, yaitu ***“bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal.”***

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara, dalam hal ini adalah daerah. Maka, perlu untuk diketahui secara komprehensif bagaimana penyelenggaraan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda).

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda) ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini tercermin dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo. Berdasarkan pendirian Perusahaan dan peraturan daerah tersebut yang dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang dalam hukum administrasi negara disebut dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak” di negeri Belanda Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak ini sudah diterima sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan terutama pejabat Tata Usaha Negara.³²

Pelaksanaan desentralisasi sebenarnya adalah diteruskannya wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

³² Rozali, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan TUN*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm: 81.

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (lokal) dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri.

Proses pembentukan Peraturan Daerah dapat pula disebut sebagai proses penentuan pilihan karakter produk hukum yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai kaidah yang bersifat mengikat pada berbagai sektor dan dimensi sosial. Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.³³

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo ini adalah ***“bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah”***.

³³ Charda, Ujang. 2008. *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari peraturan daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁴

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang

³⁴ Lampiran I angka 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.³⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 merupakan bentuk pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan metode *omnibus law*.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;

³⁵ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, halaman : 14.

2. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
3. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
4. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
5. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
6. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
7. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
8. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
9. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
10. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
11. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
12. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
13. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Dengan adanya perubahan, penghapusan, dan/atau penetapan pengaturan baru, melalui ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur beberapa hal terkait BPR, yaitu:

1. Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
4. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perserian terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo ini adalah *“bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti”*.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda). adalah pembentukan regulasi daerah dengan materi muatan tentang bank perkreditan rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru baik secara bentuk, organ, fungsi, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda). meliputi:

A. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dapat diuraikan Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonosobo

(Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

9. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Wonosobo

(Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
17. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
18. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

B. Materi Pokok yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB II : NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Wonosobo.

BAB III : KEGIATAN USAHA

Terdapat perluasan objek, tidak hanya UMKM. Lihat juga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB IV : MODAL DAN SAHAM

Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) secara keseluruhan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB V : ORGAN

Organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB VI : KEPEGAWAIAN

Pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (Sesuai dengan Pasal 74-78 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)

BAB VII : DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII : PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Direksi wajib menyiapkan RBB PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX : TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Tahun buku PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim. Disamping itu di dalam

Bab ini juga diatur tentang pembagian Laba bersih (sesuai dengan Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

BAB X : PRINSIP PENGELOLAAN

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB XI : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pembubaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) terjadi karena:

- a. keputusan RUPS; dan
- b. penetapan pengadilan. (sesuai dengan Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda). Pengawasan terhadap PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. (sesuai dengan Bab XIV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

BAB XIII : LARANGAN

Dalam bab ini mengatur tentang kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PT BPR Bank Wonosobo Perseroda. Jika PT BPR Bank Wonosobo Perseroda melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV : KETENTUAN LAIN-LAIN

Bab ini mengatur tindak lanjut terhadap pemberian penghasilan terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur tentang proses penyesuaian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum,

memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional.

BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang lama dan Pemberlakuan Peraturan Daerah yang baru.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis pembentukan peraturan daerah ini sesuai dengan kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah yang dalam konteks ini pemerintah daerah memiliki kewenangan didalam menyusun perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo.
2. Secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki landasan hukum yang kuat baik dari segi kewenangan pembentukan oleh daerah, perubahan Nomenklatur dari Badan Perkreditan Rakyat menjadi Badan Perekonomian Rakyat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah ini selain beberapa materi muatan lainnya. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah ini meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pendirian Direksi dan Komisaris/Pengawas.

3. Berdasarkan Evaluasi Peraturan perundang-undangan terkait disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah dijabarkan dalam analisis diatas.
4. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sehingga mendukung pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo merupakan kewenangan Daerah sebagai wujud kemandirian daerah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang baru.

2. Ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo perlu mendapat prioritas dalam penyelesaiannya, mengingat bahwa peraturan daerah ini sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum organisasi dan kegiatan usaha PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), sehingga PT BPR bank Wonosobo (Perseroda) di Kabupaten Wonosobo dapat efektif bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi kepada sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan *public hearing* dengan menerima masukan, gagasan dan pendapat dari *stakeholder* terkait dan juga peran serta dari masyarakat.

4. Dalam menghasilk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo yang baik pula, perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Attamimi, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992
- Charda, Ujang, *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn, West Publishing, Co, 1979
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007
- Nurhayati, S.F, *Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Rozali, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan TUN*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

C. JURNAL/ARTIKEL/LAMAN

Laman: <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>

Laman: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

Laman: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya>